PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 282.59/EXT-MUTU/I/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Kreasi Maratindus
2.	Alamat	:	Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kab. Mojokerto, Prop. Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 3**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-252
	- Masa Berlaku	:	15 January 2021 - 14 January 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	11 - 14 Desember 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 3	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT KREASI MARATINDUS** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 04 January 2024

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 4 January 2024

No. : 280.3/EXT-MUTU/I/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Kreasi Maratindus**

Kepada Yth.
PT Kreasi Maratindus
Attn. Ibu Irma Pabunga

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-252
Masa Berlaku Sertifikat : 16 January 2021 - 15 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBPHH : Keputusan Kepala Badan Pananaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/84/14.02/01/VI/2015, tanggal 01 Juni 2015 jo. Nomor : P2T/4/14.08//0/VIII/2018, tanggal 02 Agustus 2018	Kayu Gergajian	5.500
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 188/2743/416-115.3/2017, tanggal 13 September 2017 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120108853514 Terbit tanggal 31 Agustus 2019, Perubahan ke-3 tanggal 06 Juli 2022	Wood Working	3.500
	Furniture dari Kayu	1.500
	Furniture dari rotan	2.500

Tanggal Penilikan 3 : 11 – 14 Desember 2023

Tim Auditor : Danu Prabaswara (Lead Auditor)
Haryanto (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Desember 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Lead Auditor : Danu Prasetyawan 2. Auditor : Haryanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Kreasi Maratindus
b. Alamat Kantor	:	Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kab. Mojokerto, Prop. Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PB UI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	1. IUIPHHK diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. P2T/84/14.02/01/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015, j.o A.n Gubernur, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov Jawa Timur No. P2T/4/14.08/0/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018. 2. Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Kab. Mojokerto No. 188/2045/416-207.3/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Ijin Perluasan PT Kreasi Maratindus.

		3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 188/2743/416.115.3/2017, tentang Izin Usaha Indstri PT Kreasi Maratindus (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) Perpanjangan 4. NIB 9120108853514 tertanggal 31 Agustus 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	- Penggergajian kayu : 5.500 m3/tahun - Woodworking : 3.500 m3/tahun - Furniture dari kayu : 1.500 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kab. Mojokerto, Prop. Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Tuan Kennedy Khusnadi (Direktur) Tuan Kho Effendy Kuesnadi (Komisaris)
h. Nama MR Auditee	:	Irma Pabunga

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 4-Dec-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 4-Dec-23	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/ **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 11/09/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kreasi Maratindus b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	11/12/2023 s/d 14/12/2023	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 14/12/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kreasi Maratindus f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 04/01/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Kreasi Maratindus **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120108853514 tanggal 31 Agustus 2019:
a. Nama perusahaan : PT Kreasi Maratindus
b. Alamat kantor : Ds Wonosari, Desa Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
c. Status penanaman modal : PMDN
d. Kode dan nama KBLI :
<table>
<tr><th>KBLI</th><th>Nama KBLI</th></tr>
<tr><td>16104</td><td>Industri pengolahan rotan</td></tr>
<tr><td>16291</td><td>Industri barang anyaman dari rotan dan bambu</td></tr>
<tr><td>16299</td><td>Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya YTDL</td></tr>
<tr><td>16221</td><td>Industri barang bangunan dari kayu</td></tr>
<tr><td>31002</td><td>Industri furnitur dan rotan dan atau bambu</td></tr>
<tr><td>31001</td><td>Industri furnitur dari kayu</td></tr>
<tr><td>16101</td><td>Industri penggergajian kayu</td></tr>
</table>
e. Lokasi usaha : Ds Wonosari, Desa Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur

Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Legalitas perdagangan</td><td>Memenuhi</td><td>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Kreasi Maratindus telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120108853514 tanggal 31 Agustus 2019.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</td><td>Memenuhi</td><td>Kepemilikan NPWP:
Nomor : 01.530.965.1-602.000
Nama : PT Kreasi Maratindus
Alamat : Ds Wonosari, Desa Wonosari, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur

NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Mojokerto,</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>(AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</td><td></td><td>melalui Surat Rekomendasi No. 660/947/416-110/2018 tanggal 23 Maret 2018</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia laporan monitoring UKL-UPL semester II tahun 2022 dan semester I tahun 2023, seluruhnya telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto.</td></tr>
<tr><td>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</td><td>Memenuhi</td><td>PT Kreasi Maratindus adalah industri yang mengolah kayu bulat menjadi produk akhir moulding dengan kapasitas industri:
- Kayu gergajian : 5500 m3/tahun
- Furniture dari kayu: 1500 m3/tahun
- Furnitur dari rotan: 2500 m3/tahun
- Wood working : 3500 m3/tahun
Titik koordinat dan mesin utama sesuai dengan SK PBHH.</td></tr>
<tr><td>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</td><td>Memenuhi</td><td>RKOPHH ke-4 nomor 0001140242 tanggal 8 Desember 2023..
<table>
<tr><th rowspan="2">Sumber Bahan Baku</th><th>Rencana Vol (M3)</th><th>Realisasi Vol (M3)</th></tr>
<tr><th>Tahun 2023</th><th>s/d Nov 2023</th></tr>
<tr><td>Persediaan Akhir Sebelumnya</td><td>264,54</td><td>264,54</td></tr>
<tr><td>Perum PERHUTANI</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>- Unit I – Jawa Tengah</td><td>3100</td><td>83,21</td></tr>
<tr><td>- Unit II – Jawa Timur</td><td>2137</td><td>894,12</td></tr>
<tr><td>Hutan Rakyat Tanaman Budidaya</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>- Bantul</td><td>800</td><td>65,75</td></tr>
<tr><td>- Banyuwangi</td><td>100</td><td>3,50</td></tr>
<tr><td>- Blitar</td><td>100</td><td>61,60</td></tr>
<tr><td>- Bondowoso</td><td>100</td><td>9,30</td></tr>
<tr><td>- Brebes</td><td>50</td><td>3,05</td></tr>
<tr><td>- Gunung kidul</td><td>200</td><td>-</td></tr>
<tr><td>- Jember</td><td>200</td><td>-</td></tr>
<tr><td>- Jepara</td><td>200</td><td>14,50</td></tr>
<tr><td>- Jombang</td><td>100</td><td>4,80</td></tr>
<tr><td>- Karanganyar</td><td>75</td><td>5,27</td></tr>
<tr><td>- Kediri</td><td>100</td><td>27,00</td></tr>
<tr><td>- Kendal</td><td>50</td><td>3,45</td></tr>
<tr><td>- Kendari</td><td>50</td><td>-</td></tr>
<tr><td>- Klaten</td><td>75</td><td>6,37</td></tr>
<tr><td>- Magetan</td><td>100</td><td>2,00</td></tr>
<tr><td>- Malang</td><td>200</td><td>9,60</td></tr>
<tr><td>- Nganjuk</td><td>100</td><td>4,00</td></tr>
<tr><td>- Pacitan</td><td>300</td><td>23,42</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

- Pasuruan	200	3,40
- Ponorogo	493	13,60
- Rembang	50	4,50
- Semarang	100	2,94
- Sragen	300	-
- Trenggalek	100	24,70
- Tulungagung	100	15,19
- Wonogiri	800	446,76
Total Kayu Bulat	10544,54	754,88

Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Kreasi Maratindus tidak termasuk perusahaan pemegang Angka Pengenal Importir
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Kreasi Maratindus bukan merupakan unit usaha kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT Kreasi Maratindus menerima bahan baku berupa kayu bulat. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti bayar.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Kreasi Maratindus dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan jenis bahan bakunya, yaitu: -Kayu Bulat hutan negara: SKSHHK-KB -Kayu buat hutan hak : SAKR
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Kreasi Maratindus dilengkapi dengan BAP penerimaan hasil hutan. Selama periode audit terdapat 234 BAP untuk seluruh bahan baku dan unit produksi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Kreasi Maratindus dilengkapi dengan dokumen angkutan sesuai dengan jenis bahan bakunya, yaitu: - Kayu Bulat hutan negara total penerimaan sebanyak 7303 Batang setara 976,0060 M3 didukung dengan 91 dokumen SKSHHK-KB yang sah. - Kayu Bulat hutan hak total penerimaan sebanyak 18366 Batang setara 754,8880 M3 didukung dengan 143 dokumen SAKR yang sah
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Memenuhi	PT Kreasi Maratindus memiliki izin edar yang sah untuk kayu sono keling
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT Kreasi Maratindus tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT Kreasi Maratindus tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki S-PHL (2 pemasok) dan menerbitkan DHH (143 pemasok)
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur	Not Aplicable	PT Kreasi Maratindus tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.		
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT Kreasi Maratindus tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Kreasi Maratindus tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Kreasi Maratindus tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Impor
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT Kreasi Maratindus tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Kreasi Maratindus tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Impor
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Kreasi Maratindus tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Kreasi Maratindus tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Impor
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Kreasi Maratindus tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td>Realisasi produksi PT Kreasi Maratindus adalah:
<table>
<tr><th>Jenis</th><th>Input KB (m3)</th><th>Output KG (m3)</th><th>Rendemen</th></tr>
<tr><td>Sonokeling</td><td>1212,1140</td><td>774,3931</td><td>63,88</td></tr>
<tr><td>Mahoni</td><td>472,650</td><td>327,6262</td><td>69,32</td></tr>
<tr><td>Rimba campur</td><td>1,32</td><td>0,9880</td><td>74,85</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Periode</th><th>Input KG (m3)</th><th>Moulding (m3)</th><th>Rendemen</th></tr>
<tr><td>Sonokeling</td><td>774,3931</td><td>700,7040</td><td>90,48</td></tr>
<tr><td>Mahoni</td><td>327,6262</td><td>167,6423</td><td>52,17</td></tr>
<tr><td>Rimba campur</td><td>0,9889</td><td>0,6664</td><td>67,39</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</td><td>Not Aplicable</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin</th><th>Realisasi Produksi</th><th>Utilitas</th></tr>
<tr><th>M3/Tahun</th><th>M3/Tahun</th><th>(%)</th></tr>
<tr><td>Kayu Gergajian</td><td>5500</td><td>1102,0193</td><td>20,04</td></tr>
<tr><td>Wood working</td><td>3500</td><td>868,3463</td><td>24,81</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>PT Kreasi Maratindus tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas atau DHH dengan mekanisme jual beli</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Uraian</th><th rowspan="2">Jenis bahan /Produk</th><th colspan="2">Sumber data</th></tr>
<tr><th>LMK (M3)</th><th>Dok. Pendukung (m3)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Penerimaan</td><td>Kayu Bulat Sonokeling</td><td>1040,054</td><td>1040,054</td></tr>
<tr><td>Kayu Bulat Mahoni</td><td>684,360</td><td>684,360</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pengurangan</td><td>Kayu Bulat Sonokeling</td><td>1212,114</td><td>1212,114</td></tr>
<tr><td>Kayu Bulat Mahoni</td><td>472,650</td><td>472,650</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Hasil Produksi: Kayu Gergajian Sonokeling 774,3931 774,3931 Hasil Produksi: Kayu Gergajian Mahoni 327,6262 327,6262 Hasil Produksi: Wood Working Sonokeling 700,704 700,704 Hasil Produksi: Wood Working Mahoni 167,6423 167,6423 Penjualan Lokal: Wood Working Sonokeling 0,00 0,00 Penjualan Lokal: Wood Working Mahoni 0,00 0,00 Penjualan expor: Wood Working Sonokeling 549,1639 549,1639 Penjualan expor: Wood Working Mahoni 140,5979 140,5979
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT Kreasi Maratindus tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT Kreasi Maratindus tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Kreasi Maratindus tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Kreasi Maratindus tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Kreasi Maratindus tidak melakukan kerjasama pengolahan dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama Desember 2022 s.d. November 2023, PT Kreasi Maratindus tidak melakukan penjualan untuk tujuan lokal
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama Desember 2022 s.d. November 2023, PT Kreasi Maratindus melakukan ekspor produk berupa moulding (HS 4409) dengan total sebanyak 689,7618 m3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama Periode Desember 2022 s.d. November 2023, PT Kreasi Maratindus, tidak melakukan kegiatan pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Selama Periode Desember 2022 s.d. November 2023, PT Kreasi Maratindus, tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor produk yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Memenuhi	Tersedia izin edar dan juga kelengkapan dokumen lainnya untuk perdagangan Kayu sonokeling
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang dibubuhkan di PT Kreasi Maratindus adalah pada yaitu pada off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Kreasi Maratindus memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) No. 03/KM-UM/XII/2019 tertanggal 10 Desember 2019. PT Kreasi Maratindus juga memiliki P2K3 sebagai personil yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, helm, sarung tangan, sabuk pengaman, kacamata, serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Kreasi Maratindus telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit terjadi 1 kali kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Kreasi Maratindus belum memiliki serikat pekerja, namun telah memiliki Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat dengan nomor : 01/Per.KM/SP/XII/2017 tertanggal 2 Desember 2017
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Kreasi Maratindus memiliki dokumen PP yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto tertanggal 20 Januari 2022. Masa berlaku dokumen Peraturan Perusahaan selama 2 (dua) tahun sejak 20 Januari 2022 s/d 20 Januari 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak ditemukan karyawan dibawah umur 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	tersedianya Surat Pernyataan Kesetaraan Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan tertanggal 13 Desember 2023. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 19 orang dan perempuan sebanyak 14 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Kreasi Maratindus memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 28 **(Dua Puluh Delapan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 22 **(Dua {uluh Dua)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian PT Kreasi Maratindus dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan